



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 194 / KPTS / 408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBERKASAN USUL NOMOR INDUK PEGAWAI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI TENAGA HONORER KATEGORI II
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran penyelesaian proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Pacitan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemberkasan Usui Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2014
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

- memperhatikan
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
 - 12 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : SE/10/M.PAN-RB/082013, tanggal 21 Agustus 2013 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum (Dengan Sistem Lembar Jawaban Komputer dan Sistem *Computer Assisted Test*) serta Spesifikasi Materi Tes Kompetensi Dasar CPNS Pelamar Umum untuk Proses Pengadaan;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V146-1/99, tanggal 02 September 2013 tentang Penyampaian Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II sebagai Peserta Tes CPNS ;
 3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014 perihal kelulusan peserta Seleksi CPNS tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II ;
 4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.23.4/99, tanggal 27 Februari 2014 perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dari Tenaga Honorer Katagori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pemberkasan Usui Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II;
 - 2) Menerima berkas lamaran dari peserta ujian yang dinyatakan lulus ujian seleksi/memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II ;
 - 3) Melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas dari peserta yang dinyatakan memcnuhi syarat untuk diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 4) Membuat usulan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II dengan format usul persetujuan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil dan mengusulkan ke Badan Kepegawaian Negara ;

- 5) Menerima persetujuan Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara dan memproses Keputusan Bupati tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil .

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Pacitan terhadap seluruh kelancaran penyelenggaraan proses pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II

KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini dibcrikan honorarium selama kegiatan dengan besaran sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Penanggung Jawab | : Rp 1.200.000,00 |
| b. Ketua | : Rp 1.000.000,00 |
| c. Wakil Ketua | : Rp 800.000,00 |
| d. Sekretaris I | : Rp 800.000,00 |
| e. Sekretaris II | : Rp 700.000,00 |
| f. Ketua Seksi Seleksi Administrasi | : Rp 600.000,00 |
| g. Waldl Ketua Seksi Seleksi Administrasi | : Rp 500.000,00 |
| h. Anggota | : Rp 300.000,00 / orang |
| i. Ketua Seksi Pemantau | : Rp 500.000,00 |
| j. Anggota | : Rp 300.000,00 |
| k. Ketua Seksi Umum dan Perlengkapan | : Rp 300.000,00 |
| l. Wakil Ketua Seksi Umum dan Perlengkapan | : Rp 250.000,00 |
| m. Anggota | : Rp 200.000,00 /orang |

KELIMA ; Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 3 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. I.Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
 2. Sdr. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
 3. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan; .

5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/199/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 7 - 3 - 2014****TIM PELAKSANA PEMBERKASAN USUL NOMOR INDUK PEGAWAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI TENAGA HONORER KATEGORI II PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua	drh. FATKHUR ROZI	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris I	MARWAN, S.Sos, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris II	Drs. SUPANJI, M.Sc	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
6	Ketua Seksi Seleksi Administrasi	SRI KUSUMO, SIP, MM	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
7	Wakil Ketua Seksi Seleksi Administrasi	Dra. ANA SRI MULYATI, M.Sc	Kepala Bidang Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
8	Anggota	a. DJOKO WAHYUDI, S.Sos, M.Pd	Kasi Tenaga Pendidikan SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		b. RINO BUDI SANTOSO, S.Sos	Kasi Tenaga Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		c. Drs. MUJITO AL MUJITO SUJARWO, M.Pd	Kasi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		d. SUSENO, S.Sos	Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		e. Drs. YUDI ISTIARSO, MM	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		f. Drs. NURHADI	Kasubbid Pembinaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		g. ENY WIDAYATI, S.Sos	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		h. HARI BUDIYANTO	Kasubbid Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		i. MARSUDI	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		j. SUGENG BUDIARTO, S.IP	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		k. WIWIN SRI MIARSIH	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		l. NOERWIDIJATI, SE	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		m. RULLY DWI ANGSONO BUDIARTO, S.Kom	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		n. WAHJU ENDRATI, S.Sos	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		o. BUDI HARYANTO, SE	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		p. ENDANG TUTININGSIH, SE	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		q. AHMAD RIFA'I, A.Md	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		r. MARJI WEGOYONO, A.Md	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		s. SAMSUDIN	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		t. SETIYAWAN	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
9	Ketua Seksi Pemantau	DJOKO MULJONO, S.Sos, MM	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan
10	Anggota	Drs. DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan
11	Ketua Seksi Umum dan Perlengkapan	DWI PRASETYO	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
12	Wakil Ketua Seksi Umum dan Perlengkapan	SOBIKIN	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
13	Anggota	a. KUNARTO	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		b. DWI KARYONO	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO